



P U T U S A N

Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JONI SUMANTRI;**
Tempat lahir : Paya Bakung;
Umur / Tgl Lahir : 30 tahun / 13 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos Pondok Indah 1 Kamar C 1 Jalan Campuhan I
Dewi Sri Kuta Badung;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ARIA FAJRI;**
Tempat lahir : Kuningan;
Umur / Tgl Lahir : 26 tahun / 01 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos Pondok Indah 1 Kamar C 1 Jalan Campuhan I
Dewi Sri Kuta Badung;
Agama : Islam;
Pendidikan : D3 Manajemen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **EVA NURHALIZA;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur / Tgl Lahir : 22 tahun / 18 Maret 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kos Pondok Indah 1 Kamar C 1 Jalan Campuhan I
Dewi Sri Kuta Badung ;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa **JONI SUMANTRI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa **ARIA FAJRI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa **EVA NURHALIZA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JONI SUMANTRI, terdakwa II ARIA FAJRI dan terdakwa III EVA NURHALIZA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*informasi dan transaksi elektronik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
 6. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
 7. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver beserta charger;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger;
9. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam kecil beserta charger;
10. 4 (empat) unit monitor PC Merk AOC;
11. 4 (empat) unit monitor PC merk Inforce;
12. 2 (dua) unit monitor PC merk LG;
13. 2 (dua) unit monitor PC merk SPC;
14. 2 (dua) unit monitor PC merk Pixel;
15. 6 (enam) CPU merk Simbada warna hitam;
16. 1 (satu) unit CPU merk Joyflesh;
17. 1 (satu) unit CPU merk Apace;
18. 2 (dua) unit keyboard merk Mtec;
19. 4 (empat) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
20. 3 (tiga) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
21. 1 (satu) unit handphone Samsung kecil warna hitam;
22. 2 (dua) router wifi fiberstar

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUS SALEH

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ACUM SUDRAJAT, terdakwa II, ANGKASA RAISAN IMARA, terdakwa III FIRDA ARISKA, terdakwa IV MIFTAHUL RIZKI dan terdakwa V DHIO ALFIANUS pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Campuhan I No .C 1 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah melanggar hukum dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa termasuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid*).

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Bahwa terdakwa mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya alamat website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang memiliki muatan perjudian.

Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa situs website yang memiliki muatan perjudian tersebut adalah milik AAN alias RAGIL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/22/X/2022/Satreskrim tanggal 03 Oktober 2022) dimana AAN alias RAGIL mempekerjakan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V selaku operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam website.

Bahwa AAN alias RAGIL juga mempekerjakan AGUS SALEH untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung yang dikuasai oleh AAN alias RAGIL

Bahwa AAN alias RAGIL juga mempekerjakan dan mempekerjakan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut. (yang seluruhnya dituntut dalam Berkas Perkara terpisah).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kos-kosan yang dijadikan tempat server untuk mengelola dan mengoperasikan situs www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang memiliki muatan perjudian, saksi CELVIN FERDINANDO SAMOSIR, saksi I MADE WICAKSANA, saksi I DEWA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN WARA PUTRA dan saksi I KETUT MARTIASA melakukan penyelidikan Jalan Campuhan I Dewi Sri Kuta Badung dan memasuki Kos Pondok Indah 1 kamar C 1;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
 6. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
 7. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver beserta charger;
 8. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger;
 9. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam kecil beserta charger;
 - 10.4 (empat) unit monitor PC Merk AOC;
 - 11.4 (empat) unit monitor PC merk Inforce;
 - 12.2 (dua) unit monitor PC merk LG;
 - 13.2 (dua) unit monitor PC merk SPC;
 - 14.2 (dua) unit monitor PC merk Pixel;
 - 15.6 (enam) CPU merk Simbada warna hitam;
 - 16.1 (satu) unit CPU merk Joyflesh;
 - 17.1 (satu) unit CPU merk Apace;
 - 18.2 (dua) unit keyboard merk Mtec;
 - 19.4 (empat) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
 - 20.3 (tiga) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
 - 21.1 (satu) unit handphone Samsung kecil warna hitam;
 - 22.2 (dua) router wifi fiberstar.
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama sama dengan AGUS SALEH selaku bendahara dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing, untuk mengelola dan mengoperasikan website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama sama dengan AGUS SALEH selaku

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing mengakui bahwa website judi tersebut adalah milik AAN alias RAGIL, dimana website tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel;

- Bahwa adapun cara pengoperasian website judi tersebut adalah awalnya digital marketing mengirimkan link website tersebut ke nomor-nomor whatsapp yang ada di database, mempromosikan iklan yang berisi link judi di sosial media lainnya dan operator bertugas menjaga website tersebut tidak diblokir Kemenkominfo dan website bisa online;
- Bahwa orang yang akan bermain judi di website tersebut harus mendaftar akun dan melakukan deposit berupa uang tunai yang nantinya akan digunakan sebagai modal bermain judi ke 14 (empat) belas nomor rekening yang dioperasikan oleh AGUS SALEH melalui Mbanking milik AAN alias RAGIL;
- Bahwa website yang mengandung muatan judi tersebut bersifat untung-untungan dimana apabila ada pemain yang untung maka dapat mengambil keuntungannya dengan cara menghubungi operator yang sedang bertugas online dan ditransfer ke rekening pemain oleh operator yang bertugas dan apabila kalah uang tersebut menjadi milik pengelola website yang sebelumnya terlebih dahulu masuk ke rekening dalam bentuk deposit;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> mendapatkan untung bersih perharinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama sama dengan AGUS SALEH selaku bendahara dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing dalam mengelola dan mengoperasikan website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang mengandung muatan perjudian tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I MADE WICAKSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi pernah dimintai keterangan pada saat Penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi dan tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penggerebekan dan penangkapan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan dikarenakan para terdakwa menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana para terdakwa memiliki peran masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159/>;

- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan para terdakwa dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi I **KETUT MARTIASA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi pernah dimintai keterangan pada saat Penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi dan tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penggerebekan dan penangkapan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan dikarenakan para terdakwa menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana para terdakwa memiliki peran masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan para terdakwa dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AGUS SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi pernah dimintai keterangan pada saat Penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi dan para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi online tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana online tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ACUM SUDRAJAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi pernah dimintai keterangan pada saat Penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi dan para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ANGKASA RAISAN IMARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik; Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi dan Saksi pernah dimintai keterangan pada saat Penyidikan dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi dan para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;

- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi online tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana online tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **FRIDA ARISKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan dalam di BAP Penyidik
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi pernah dimintai keterangan pada saat Penyidikan dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi dan para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;

- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **MIFTAHUL RIZKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan dalam di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi dan saksi pernah dimintai keterangan pada saat Penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;

- Bahwa saksi dan para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **DHIO ALFIANUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan dalam di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi dan Saksi pernah dimintai keterangan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang ada didalam Berkas Perkara;

- Bahwa terdakwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi dan para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONI SUMANTRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;
- Bahwa para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIA FAJRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam di BAP Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian
Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;

- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **EVA NURHALIZA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam di BAP Penyidik;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap tim anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kos Pondok Indah Jalan Campuhan I No. C 1 Kelurahan Legian Kec. Kuta Kab. Badung bersama terdakwa lainnya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa lainnya ditangkap karena menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana kami membagi tugas masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing;
- Bahwa bendahara memiliki tugas untuk mengecek mutasi uang masuk dan keluar didalam 14 (empat belas) nomor rekening melalui Mbanking serta memberikan gaji kepada karyawan lainnya dan melakukan pengiriman atau transfer ke rekening penampung, operator untuk menjalankan operasional program perjudian yang ada didalam situs website dan digital marketing untuk membagikan iklan yang berisi konten ajakan bermain judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> dan melakukan komunikasi langsung kepada member yang bermain di website tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Laptop, PC, Handphone dan buku tabungan beserta barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan situs judi online di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159>;
- Bahwa situs judi onlie tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel dan kami dalam menyelenggarakan judi melalui sarana onlite tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
7. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver beserta charger;
8. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger;
9. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam kecil beserta charger;
10. 4 (empat) unit monitor PC Merk AOC;
11. 4 (empat) unit monitor PC merk Inforce;
12. 2 (dua) unit monitor PC merk LG;
13. 2 (dua) unit monitor PC merk SPC;
14. 2 (dua) unit monitor PC merk Pixel;
15. 6 (enam) CPU merk Simbada warna hitam;
16. 1 (satu) unit CPU merk Joyflesh;
17. 1 (satu) unit CPU merk Apace;
18. 2 (dua) unit keyboard merk Mtec;
19. 4 (empat) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
20. 3 (tiga) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
21. 1 (satu) unit handphone Samsung kecil warna hitam;
22. 2 (dua) router wifi fiberstar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. JONI SUMANTRI, Terdakwa II. ARIA FAJRI dan Terdakwa III. EVA NURHALIZA pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Campuhan I No .C 1 Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung ditangkap oleh Petugas kepolisian dikarenakan para terdakwa menyelenggarakan Perjudian Online PT98BET dan PTWD4D dimana para terdakwa memiliki peran masing-masing yakni AGUS SALEH sebagai Bendahara, ACUM SUDRAJAT, ANGKASA RAISAN IMARA, FIRDA ARISKA, MIFTAHUL RIZKI, DHIO ALFIANUS selaku operator dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. JONI SUMANTRI, Terdakwa II. ARIA FAJRI dan terdakwa III. EVA NURHALIZA selaku digital marketing;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kos-kosan yang dijadikan tempat server untuk mengelola dan mengoperasikan situs www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang memiliki muatan perjudian, saksi CELVIN FERDINANDO SAMOSIR, saksi I MADE WICAKSANA, saksi I DEWA NYOMAN WARA PUTRA dan saksi I KETUT MARTIASA melakukan penyelidikan Jalan Campuhan I Dewi Sri Kuta Badung dan memasuki Kos Pondok Indah 1 kamar C 1;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver beserta charger;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam kecil beserta charger;
 - 4 (empat) unit monitor PC Merk AOC;
 - 4 (empat) unit monitor PC merk Inforce;
 - 2 (dua) unit monitor PC merk LG;
 - 2 (dua) unit monitor PC merk SPC;
 - 2 (dua) unit monitor PC merk Pixel;
 - 6 (enam) CPU merk Simbada warna hitam;
 - 1 (satu) unit CPU merk Joyflesh;
 - 1 (satu) unit CPU merk Apace;
 - 2 (dua) unit keyboard merk Mtec;
 - 4 (empat) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
 - 3 (tiga) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung kecil warna hitam;
 - 2 (dua) router wifi fiberstar.
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama sama dengan AGUS

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH selaku bendahara dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing, untuk mengelola dan mengoperasikan website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama sama dengan AGUS SALEH selaku bendahara dan JONI SUMANTRI, ARIA FAJRI dan EVA NURHALIZA selaku digital marketing mengakui bahwa website judi tersebut adalah milik AAN alias RAGIL, dimana website tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel;
- Bahwa adapun cara pengoperasian website judi tersebut adalah awalnya digital marketing mengirimkan link website tersebut ke nomor-nomor whatsapp yang ada di database, mempromosikan iklan yang berisi link judi di sosial media lainnya dan operator bertugas menjaga website tersebut tidak diblokir Kemenkominfo dan website bisa online;
- Bahwa orang yang akan bermain judi di website tersebut harus mendaftar akun dan melakukan deposit berupa uang tunai yang nantinya akan digunakan sebagai modal bermain judi ke 14 (empat) belas nomor rekening yang dioperasikan oleh AGUS SALEH melalui Mbanking milik AAN alias RAGIL;
- Bahwa website yang mengandung muatan judi tersebut bersifat untung-untungan dimana apabila ada pemain yang untung maka dapat mengambil keuntungannya dengan cara menghubungi operator yang sedang bertugas online dan ditransfer ke rekening pemain oleh operator yang bertugas dan apabila kalah uang tersebut menjadi milik pengelola website yang sebelumnya terlebih dahulu masuk ke rekening dalam bentuk deposit;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> mendapatkan untung bersih perharinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi ACUM SUDRAJAT, saksi ANGKASA RAISAN IMARA, saksi FIRDA ARISKA, saksi MIFTAHUL RIZKI dan saksi DHIO ALFIANUS bersama sama dengan AGUS SALEH selaku bendahara dan Terdakwa I. JONI SUMANTRI, Terdakwa II. ARIA FAJRI serta terdakwa III. EVA

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHALIZA selaku digital marketing dalam mengelola dan mengoperasikan website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang mengandung muatan perjudian tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, menjelaskan yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “**Setiap orang**” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata ‘**setiap orang**’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps



didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa Para identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I. Joni Sumantri, Terdakwa II. Aria Fajri dan Terdakwa III. Eva Nurhaliza, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 jika dirinci terdapat unsur sebagai berikut :

Unsur Objektif yaitu :

1. Perbuatan :

- a. mendistribusikan;



- b. mentransmisikan;
- c. membuat dapat diaksesnya;

2. Melawan hukum atau tanpa hak;

3. Objeknya:

- a. informasi elektronik
- b. dokumen elektronik.

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Unsur Subjektif

Kesalahan dan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur objektif yang berupa perbuatan **mendistribusikan, mentransmisikan** dan **membuat dapat diaksesnya** merupakan unsur yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

- (1) **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- (2) **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- (3) **Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dinamakan dengan **informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 1 UU ITE);

Menimbang, bahwa **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 UU ITE);

Menimbang, bahwa dari ke-3 (tiga) perbuatan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau tanpa hak, sebagaimana diketahui bahwa setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri, selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari hubungan itulah dapat diketahui alasan tercela-nya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana.

Bahwa hubungan yang dekat dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur, yaitu :

Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat erat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk permainan dengan menggunakan uang yang bersifat untung-untungan atau sifat utamanya adalah perjudian. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.

Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat erat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). Memori Van Toetlichting didalam Wetboek Van Strafrecht Belanda mengatakan bahwa **"pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui"**. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens)., Jan Remmelink menjelaskan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya: Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja harus juga ditujukan pada unsur tanpa hak, artinya bahwa terdakwa sebelum menstransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang biasanya disebut dengan sifat melawan hukum subjektif. Suatu kesadaran yang tidak perlu mengetahui secara persis tentang UU atau pasal yang melarang. Cukup kesadaran bahwa perbuatan semacam itu tercela, tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan, apakah terdakwa telah Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bertempat kos-kosan yang telah dijadikan tempat server untuk mengelola dan mengoperasikan situs www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang memiliki muatan perjudian, yang mana saksi ACUM SUDRAJAT, saksi ANGKASA RAISAN IMARA, saksi FIRDA ARISKA, saksi MIFTAHUL RIZKI, saksi DHIO ALFIANUS mempunyai peran selaku operator sedangkan Terdakwa I. JONI SUMANTRI, Terdakwa II. ARIA FAJRI dan Terdakwa III. EVA NURHALIZA selaku digital marketing;

Bahwa website judi tersebut merupakan milik saksi AAN alias RAGIL, dimana website tersebut berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel;

Bahwa adapun cara pengoperasian website judi tersebut adalah awalnya Para Terdakwa bertugas sebagai digital marketing mengirimkan link website tersebut ke nomor-nomor whatsapp yang ada di database, mempromosikan iklan yang berisi link judi di sosial media lainnya dan operator bertugas menjaga website tersebut tidak diblokir Kemenkominfo dan website bisa online;

Bahwa orang yang akan bermain judi di website tersebut harus mendaftar akun dan melakukan deposit berupa uang tunai yang nantinya akan digunakan sebagai modal bermain judi ke 14 (empat) belas nomor rekening yang dioperasikan oleh saksi AGUS SALEH melalui Mbanking milik AAN alias RAGIL; Bahwa website yang mengandung muatan judi tersebut bersifat untung-untungan dimana apabila ada pemain yang untung maka dapat mengambil keuntungannya dengan cara menghubungi saksi ACUM SUDRAJAT, saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKASA RAISAN IMARA, saksi FIRDA ARISKA, saksi MIFTAHUL RIZKI, saksi DHIO ALFIANUS selaku operator yang sedang bertugas online dan ditransfer ke rekening pemain oleh operator yang bertugas dan apabila kalah uang tersebut menjadi milik pengelola website yang sebelumnya terlebih dahulu masuk ke rekening dalam bentuk deposit;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> mendapatkan untung bersih perharinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa saksi ACUM SUDRAJAT, saksi ANGKASA RAISAN IMARA, saksi FIRDA ARISKA, saksi MIFTAHUL RIZKI dan saksi DHIO ALFIANUS selaku operator telah bersama-sama dengan Terdakwa I. JONI SUMANTRI, Terdakwa II. ARIA FAJRI dan Terdakwa III. EVA NURHALIZA selaku digital marketing dan saksi AGUS SALEH selaku Bendahara, telah mengelola dan mengoperasikan website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> yang mengandung muatan perjudian tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan saksi ACUM SUDRAJAT, saksi ANGKASA RAISAN IMARA, saksi FIRDA ARISKA, saksi MIFTAHUL RIZKI dan saksi DHIO ALFIANUS selaku operator bersama-sama dengan Terdakwa I. JONI SUMANTRI, Terdakwa II. ARIA FAJRI dan Terdakwa III. EVA NURHALIZA selaku digital marketing di website www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> merupakan **perbuatan mendistribusikan informasi elektronik bersifat terlarang atau tercela karena mengandung muatan perjudian** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur **"Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka di klasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking).

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memori van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hogeraat belanda. Oleh karena itu, dengan tolak ukur “Doktrin” dan “Memorie van Toelichting”, maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395. K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut :

“Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si Pembuat (terdakwa)”.

Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat HOGE RAAD serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan”.
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa situs www.pt98bet.com atau <https://slotgacorpt98bet.com> dan www.ptwd4d.com atau <https://173.255.228.159> merupakan situs yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan perjudian berisi akses untuk judi granda, hot games, slot, live casino, sport, arcade, poker dan togel;

Bahwa peran saksi ACUM SUDRAJAT, saksi ANGKASA RAISAN IMARA, saksi FIRDA ARISKA, saksi MIFTAHUL RIZKI, dan saksi DHIO ALFIANUS mempunyai peran sebagai operator, kemudian saksi Agus Saleh mempunyai tugas sebagai bendahara sedangkan Terdakwa I. JONI SUMANTRI, Terdakwa II. ARIA FAJRI dan Terdakwa III. EVA NURHALIZA berperan sebagai digital marketing yang mempunyai tugas untuk mengirimkan link website tersebut ke nomor-nomor whatsapp yang ada di database serta mempromosikan iklan yang berisi link judi di sosial media lainnya, sehingga dengan adanya peran masing-masing dari Para terdakwa dan para saksi membuat kejahatan ini menjadi sempurna, dengan demikian maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
6. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
7. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver beserta charger;
8. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger;
9. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam kecil beserta charger;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4 (empat) unit monitor PC Merk AOC;
11. 4 (empat) unit monitor PC merk Inforce;
12. 2 (dua) unit monitor PC merk LG;
13. 2 (dua) unit monitor PC merk SPC;
14. 2 (dua) unit monitor PC merk Pixel;
15. 6 (enam) CPU merk Simbada warna hitam;
16. 1 (satu) unit CPU merk Joyflesh;
17. 1 (satu) unit CPU merk Apace;
18. 2 (dua) unit keyboard merk Mtec;
19. 4 (empat) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
20. 3 (tiga) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
21. 1 (satu) unit handphone Samsung kecil warna hitam;
22. 2 (dua) router wifi fiberstar.

Oleh karena barang bukti tersebut, masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS SALEH, maka barang barang bukti tersebut ditentukan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum. mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JONI SUMANTRI, Terdakwa II. ARIA FAJRI dan Terdakwa III. EVA NURHALIZA, tersebut diatas terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“informasi dan transaksi elektronik”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
 6. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
 7. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver beserta charger;
 8. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger;
 9. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam kecil beserta charger;
 10. 4 (empat) unit monitor PC Merk AOC;
 11. 4 (empat) unit monitor PC merk Inforce;
 12. 2 (dua) unit monitor PC merk LG;
 13. 2 (dua) unit monitor PC merk SPC;
 14. 2 (dua) unit monitor PC merk Pixel;
 15. 6 (enam) CPU merk Simbada warna hitam;
 16. 1 (satu) unit CPU merk Joyflesh;
 17. 1 (satu) unit CPU merk Apace;
 18. 2 (dua) unit keyboard merk Mtec;
 19. 4 (empat) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
 20. 3 (tiga) unit handphone Nokia kecil warna hitam;
 21. 1 (satu) unit handphone Samsung kecil warna hitam;
 22. 2 (dua) router wifi fiberstar.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUS SALEH

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara. S.H., M.H, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I Ketut Semaraguna, S.E., S.H.,M.H.